

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 5 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : - bahwa burung walet merupakan salah satu satwa yang dapat dimanfaatkan secara alami menjadi potensi daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, disamping juga dapat merupakan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga diperlukan jaminan akan kelestarian populasi dan jenis pemanfaatannya. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum : UU Nomor 5 Tahun 1990;UU Nomor 9 Tahun 1999;UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004;UU Nomor 18 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009;UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 8 Tahun 1999;PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Sarang Burung Walet, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, obyek dan subyek pajak;
 3. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak;
 4. Wilayah pemungutan;
 5. Masa pajak dan saat pajak terutang;
 6. Surat pemberitahuan pajak daerah;
 7. Pemungutan pajak;
 8. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 9. Kedaluwarsa penagihan;
 10. Tata cara penghapusan piutang yang kedaluwarsa;
 11. Tata cara pengurangan dan keringanan dan pembebasan pajak;
 12. Pembukuan dan pemeriksaan;
 13. Insentif pemungutan;
 14. Ketentuan khusus;
 15. Pembinaan dan pengawasan;
 16. Ketentuan penyidikan;
 17. Ketentuan pidana;
 18. Ketentuan lain-lain;
 19. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2013

CATATAN : ---